

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender Islam atau disebut kalender Hijriah merupakan kalender yang perhitungannya didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi.¹ Menurut Susiknan Azhari kalender Hijriah merupakan kalender yang berdasarkan sistem Kamariah, awal bulannya terjadi setelah ijtimak dengan posisi hilal di atas ufuk dan Matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan Bulan.²

Berbicara mengenai kalender Hijriah tidak pernah terlepas dengan problematika penetapan awal bulan terutama berkaitan bulan-bulan ibadah. Pada awalnya penetapan awal bulan Kamariah ditentukan dengan melihat hilal (bulan muda)³ seperti yang dilakukan Nabi karena memang pada saat itu ilmu astronomi modern belum berkembang dalam masyarakat. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, ada sebagian umat Islam mulai menggunakan hisab sebagai sarana menentukan awal bulan Kamariah.⁴

Dalam kalender Hijriah, permasalahan waktu dimulainya suatu hari menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Persoalan awal atau batas permulaan hari

¹ Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta : Gaung Persada, 2009, Hal.181.

² Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi, 2012, Hal.29.

³ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011, Hal. 133.

⁴ Ahmad Musonnif, *Ibid*, Hal. 134.

memiliki perbedaan mendasar dengan persoalan batas antara malam dan siang.⁵

Penggunaan hisab sebagai salah satu kaedah dalam menentukan awal bulan Kamariah khususnya bulan-bulan ibadah telah banyak menimbulkan kontroversi. Sebagian ulama-ulama fikih menekankan bahwa rukyat hendaklah menjadi penentu berdasarkan kaedah hukum yang muktabar. Kesemua mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, meskipun dengan tafsiran tertentu menerima rukyat sebagai asas penetapan awal bulan Kamariah.⁶

Sebagaimana pernyataan A. Kadir pengetahuan hisab dan rukyat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Barangsiapa yang mencoba memisahkannya pasti akan menimbulkan *khilaf* (perbedaan pendapat tentang penetapan awal bulan).⁷

Polemik ini juga bisa disebabkan karena perbedaan kajian-kajian dalam penentuan awal bulan Kamariah diantaranya mengenai kriteria penentuan awal bulan Kamariah, perdebatan tentang pijakan normatif keberlakuan hisab dan rukyat, belum adanya kesepakatan tentang kriteria penentuan awal bulan Kamariah serta tidak adanya kalender Islam yang berlaku secara universal.⁸

⁵ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang: el-wafa, 2013, Hal. 78.

⁶ Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004, Hal.130.

⁷ A. Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Bulan Ramadhan Syawal & Dzulhijjah*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014, Hal.3.

⁸ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal.....* Hal.11.

Cara menetapkan awal bulan baik dengan rukyat maupun hisab, secara ideal seharusnya menghasilkan kesimpulan yang sama karena objeknya satu yaitu keadaan bulan dilihat dari posisi matahari dengan kata lain, hisab dan rukyat *two faces in the one coin*. Perbedaan cara menetapkan awal bulan itu juga terjadi dalam menetapkan makna dari ayat atau hadis⁹, sehingga sering kali menghasilkan tafsir yang berbeda yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan pengamalan ajaran agama.¹⁰

Sepintas mungkin perbedaan dianggap sebagai sebuah rahmat, karena perbedaan tidak selalu berujung pada benar di satu pihak dan salah di pihak lain, sehingga perbedaan penentuan awal bulan Kamariah dalam konteks ini antara hisab dan rukyat merupakan bentuk semangat untuk selalu memurnikan ajaran Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah saw.¹¹

Berlainan dengan hal itu, menurut Susiknan Azhari perbedaan antara hisab dan rukyat dapat mengakibatkan enam dampak negatif, diantaranya:

⁹ Pada dasarnya perbedaan tersebut bermuara pada perbedaan dalam pemaknaan kata *ra'a* dalam hadis-hadis hisab rukyat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *ra'a* diartikan dengan pengamatan secara langsung. Pemahaman tersebut dianut oleh sebagian besar Ulama Fikih, termasuk ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Lihat Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal...* Hal.104. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *ra'a* juga tidak hanya mengacu pada penggunaan indera mata saja dalam memahami dan mengetahui posisi hilal. Memiliki makna yang luas, yakni memperhatikan dan mengetahui. Termasuk didalamnya dengan menggunakan berbagai peralatan dan *software* yang berfungsi untuk memperhatikan dan mengetahui keberadaan hilal. Lihat Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Rukyah*, Surabaya: Padma Press, tt, Hal.204.

¹⁰ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hal.162.

¹¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita dan Center for Islamic Studies, 2007, Hal.6.

1. Keraguan dan kekurangkhusyukan dalam ibadah.
2. Runtuhnya sendi-sendi kekerabatan keluarga.
3. Konflik antar berbagai kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.
4. Merosotnya kredibilitas ulama.
5. Timbulnya kesan pemerintah sebagai pemegang otoritas tunggal.
6. Rusaknya citra dan syiar Islam.¹²

Di Indonesia sendiri wacana mengenai hisab dan rukyat semakin berkembang setelah terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan ini terlihat jelas dalam ormas-ormas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak memiliki metode dan acuan yang berbeda dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Sebagaimana pernyataan Muh. Nashirudin bahwa prospek dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia dilihat melalui otoritas politik dan otoritas ilmiah. Otoritas politik dalam hal ini para pemegang kebijakan di pemerintah Indonesia, juga melalui dua ormas terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).¹³ Mazhab Rukyat secara institusi disimbolkan oleh ormas Nahdlatul Ulama, sedangkan mazhab Hisab secara institusi disimbolkan oleh ormas Muhammadiyah.¹⁴ Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk

¹² Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah.....* Hal.254-258.

¹³ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal.....* Hal.202.

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra dan al-Hilal, 2012, Hal. 91.

menyatukan keduanya dengan aliran *imkanur rukyat*.¹⁵ Sebaliknya dalam dataran praktis sering terbawa iklim politik, karena dalam penetapannya dasar pijakannya sering kali tidak berdasarkan pada kebenaran ilmiah yang objektif.¹⁶

Penetapan-penetapan awal bulan Kamariah yang dipegang oleh NU adalah *ru'yah al-hilal bi al-fi'li* atau *istikmal*. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*itsbat al-hakim*).

Nahdlatul Ulama (NU) dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*mathla'*), prinsip yang dipegangi adalah *mathla' fi wilayah al-hukmi*. Prinsip ini secara tegas diputuskan NU dalam putusan bahsul matsail Muktamar XXX di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21-27 November 1999.¹⁷

Berbeda dengan NU, sistem penentuan awal bulan Kamariah bagi Muhammadiyah adalah hisab *wujudul hilal* atau hisab *milad al-hilal*. Hisab *wujud al-hilal* yang dimaksud adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (*hilal*) walaupun hanya satu

¹⁵ Yang dimaksud *imkan ar-rukyat* adalah kemungkinan hilal bisa dilihat dengan format kekuasaan *itsbat* pada Pemerintah sebagai upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan umat islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana dasarnya : *hukm al-hakim ilzaman wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan hakim/Pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat). Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, Hal. 151.

¹⁶ Direktorat Kementerian Agama, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, Hal.145.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat.....* Hal. 110.

menit atau kurang. Dimana dalam menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, asalkan hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab *wujudul hilal* dan dapat ditentukan hari esoknya adalah awal bulan Kamariah.¹⁸

Dalam penentuan awal bulan memang membutuhkan metode ilmiah yang tepat dan terpadu dengan kaidah syar'i. Penggunaan pemikiran yang matematis dan teori probabilitas yang didukung oleh data serta berpegang teguh pada kaidah syar'i perlu tetap dikembangkan dalam kegiatan rukyat dan hisab di Indonesia.¹⁹ Melihat polemik hisab dan rukyat antara Muhammadiyah dan NU yang terus berkelanjutan, Susiknan Azhari menganalisis karakteristik hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan hisab dan rukyat melalui rumusan teori Ian G. Barbour²⁰ yakni empat pola hubungan sains dan agama. Keempat hubungan tersebut adalah Pertentangan (*Conflict*), Perpindahan (*Independent*), Perbincangan (*Dialogue*), dan Perpaduan (*Integration*).²¹

Susiknan Azhari menyatakan bahwa yang menjadi persoalan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia adalah mengenai konsep hilal yang saat ini beragam. Menurut ahli rukyat, hilal adalah bulan sabit yang dapat dilihat pertama kali, sedangkan menurut ahli hisab hilal merupakan bulan yang sudah lewat ijtimak. Melihat hal yang demikian

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*.... 2007, Hal. 125.

¹⁹ Badan Hisab Dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, Hal.111.

²⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*.... Hal.135.

²¹ Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.15.

dan setelah mengklasifikasikan empat hubungan Muhammadiyah dan NU, Susiknan Azhari mempertemukan persepsi dan pemahaman tentang hilal melalui kombinasi dan integrasi antara nalar literal-inderawi dan nalar rasional-ilmiah menjadi *nalar integrasi-ilmiah*, jadi hilal adalah Bulan yang terjadi setelah ijtimak yang secara filosofis pada saat terbenam Matahari (*sunset*) telah ada di seluruh wilayah Indonesia,²² dengan catatan *pertama*, asal ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari (*sunset*) dan *kedua*, asal Bulan di atas ufuk pada waktu terbenam Matahari setelah ijtimak. Selanjutnya Susiknan Azhari menjelaskan:

“Nalar integrasi ilmiah lebih menjanjikan dan memungkinkan untuk jangka pendek, paradigma yang ingin dikembangkan lebih bersifat filosofis. Nalar integrasi ilmiah merupakan sintesa paham rasional dengan paham realis-empiris yang mengharuskan adanya riset-riset berkelanjutan dengan memfokuskan pada wilayah Indonesia sehingga teori yang dibangun bukan semata-mata mengadopsi dari negara lain tapi merupakan realisasi hasil konstruksi negeri sendiri”²³

Ungkapan di atas mengisyaratkan bahwa nalar integrasi ilmiah bisa dilakukan dalam jangka waktu yang dekat, dengan tetap melakukan riset-riset tanpa henti agar tercipta kriteria yang di harapkan semua pihak. Melihat kondisi masyarakat Indonesia sendiri sulitnya menyatukan semua golongan tidak semudah yang dibayangkan, ditambah Indonesia sendiri masih bergantung pada negara tetangga, dalam artian kerjasama antara negara lain itu juga perlu, dengan begitu

²² Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.172.

²³ Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.173.

bisa saling bertukar informasi, ilmu pengetahuan dan pengalaman, bukan berarti ikut-ikutan negara lain.

Muhammadiyah dan NU sejauh ini masih tetap bersikukuh dengan konsepnya masing-masing, yakni Muhammadiyah dengan *wujudul hilal* dan NU dengan *rakyatul hilal*. Kedua golongan ini bukan berarti selamanya tidak bisa bersatu, jika mereka bisa shalat berjamaah mengapa tidak bisa jika berhari raya bersama. Oleh karena itu, antara data-data hisab dan rukyat perlu dikaji ulang. Sebagaimana ungkapan Susiknan Azhari:

“Ahli rukyat yang dipelopori oleh NU terus-menerus melakukan rukyatnya dengan dipandu data-data hasil hisab. Ahli hisab yang dipelopori oleh Muhammadiyah terus menghisab tanpa melupakan pengalaman rukyat. Dari sini, standarisasi eksistensi hilal dapat dirumuskan melalui *hisab cum rukyat*. Kriteria nalar integrasi-ilmiah inilah yang diharapkan menjadi titik temu antara metode hisab dan rukyat”.²⁴

Susiknan Azhari melanjutkan:

“Sebaiknya dalam waktu dekat pihak-pihak terkait, khususnya Muhammadiyah dan NU melakukan kajian yang bersama dan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah melalui *research-development* yang terdiri kalangan pemikir dan ahli di bidangnya sehingga kasus-kasus perbedaan yang akan datang dapat diatasi dan disikapi penuh kearifan. Selanjutnya untuk mewujudkan integrasi hisab dan rukyat pemerintah perlu menjadi fasilitator tanpa melakukan intervensi agar fondasi yang dibangun mengakar dan pihak-pihak yang terlibat merasa memiliki”.²⁵

Uraian di atas menyatakan bahwa integrasi dilakukan untuk mendapatkan kriteria baru yang sesuai kesepakatan antara Muhammadiyah dan NU. Upaya ini dilakukan dengan membaurkan

²⁴ Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.175.

²⁵ Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.269.

antara metode hisab dan rukyat dalam bentuk *realis-empiris*, tentunya dalam hal ini harus ada kerelaan hati antara dua belah pihak, juga siap merekonstruksi konsep hisab dan rukyat. Sebaiknya hal ini bukan sekedar melakukan riset-riset saja tentunya sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis rukyat serta tidak keluar dari koridor syariat Islam. Peran pemerintah sebagai ulil amri juga mempunyai hak dalam menetapkan kebijakan.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik permasalahan bahwasanya pemikiran Susiknan Azhari mengenai unifikasi kalender Hijriah di Indonesia belum tentu dalam praktiknya bisa diterima oleh semua kalangan. Ormas-ormas Islam di Indonesia juga sudah pernah melakukan musyawarah yang bertujuan untuk membuat hasil kesepakatan namun pada kenyataannya masing-masing ormas telah membawa hasil sendiri-sendiri serta tetap bersikukuh pada ijtihad masing-masing. Oleh karena itu, penting kiranya dikaji dan dipahami untuk melihat sejauh mana konsep pemikiran Susiknan Azhari mengenai unifikasi kalender Hijriah dan prospeknya sebagai titik temu menuju penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam judul “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan yang dikaji, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan yang akan dikaji tidak melebar dari inti yang dikehendaki. Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah?
2. Bagaimana prospek pemikiran Susiknan Azhari menuju unifikasi kalender Hijriah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil akhir, yaitu:

1. Mengetahui konsep pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah.
2. Untuk mengetahui prospek pemikiran Susiknan Azhari menuju unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang tertera diatas dapat diambil beberapa manfaat penelitian, yaitu:

a. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wacana pembelajaran khususnya dalam hal kalender Hijriah di Indonesia, dalam artian memberi wawasan baru kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui pemikiran-pemikiran baru dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan juga sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya bagi perkembangan kajian ilmu falak.

b. Secara praktis

Secara praktis, penulis melakukan penelitian secara menyeluruh yang berhubungan dengan pemahaman yang ada di masyarakat Indonesia, bahwasanya terdapat suatu pemikiran baru dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil kajian berupa prospek dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia melalui pemikiran tersebut, sehingga nantinya dapat menjadi tolak ukur digunakannya menjadi konsep unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Selanjutnya hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi peneliti yang khususnya ingin mendalami ilmu falak yang semakin berkembang.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai unifikasi atau penyatuan kalender Hijriah baik yang berkaitan hisab maupun rukyat telah banyak ditemukan di buku-buku, jurnal-jurnal dan paper, banyak pemikiran tokoh-tokoh intelektual muslim yang ikut sumbangsih dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, di antaranya pemikiran Susiknan Azhari.

Penelitian disertasi Moh. Nashiruddin mengenai kalender Hijriah “Kalender Hijriah Universal: Kajian atau Sistem dan Prospeknya di Indonesia” menjelaskan bahwa kalender Hijriah universal bisa diwujudkan di Indonesia dengan menggunakan metode *imkanur rukyat* dan memodifikasi zona tanggal kriteria visibilitas hilal yang dirumuskan oleh Mohammad Shawkat Odeh yaitu garis tanggal Hijriah yang dibentuk oleh kriteria visibilitas hilal dalam kalender tersebut dibelokkan sesuai dengan batas politis negara untuk mempersempit wilayah yang belum *imkanur rukyat* ke dalam wilayah yang sudah *imkanur rukyat* dan memakai kesatuan *matla' lokal (matla' fi wilayatul hukmi)* sehingga konsep penyatuan kalender Hijriah yang diterapkan bukan Internasional namun bersifat Nasional.²⁶

Pemikiran-pemikiran dan kajian-kajian yang terkait unifikasi kalender Hijriah diantaranya tesis Ahmad Izzuddin “Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha”. Dalam tulisannya tersebut

²⁶ Moh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal.....* Hal.223-226.

menjelaskan bahwa perbedaan dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia ini disebabkan oleh simbolisasi dua mazhab terbesar di Indonesia yakni mazhab Hisab yang disimbolkan oleh Muhammadiyah dan mazhab Rukyat yang disimbolkan oleh Nahdlatul Ulama, serta berusaha menengahi dua mazhab tersebut melalui gagasan mazhab negara yakni *imkanur rukyat*.²⁷

Skripsi Hudan Dardiri “Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional”, menjelaskan bahwa Almanak NU mengindikasikan prospek menuju unifikasi kalender Hijriah Nasional. Sebagian ulama memperbolehkan menggunakan hisab ketika rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah gagal, selain itu terdapat beberapa tokoh NU yang mendukung dan mempertimbangkan metode hisab *imkanur rukyat* sebagai dasar penentu awal bulan ketika terjadi beberapa kali praktik rukyat gagal.²⁸

Skripsi Hafidzul Aetam “Studi Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”. Memaparkan bahwa adanya kemungkinan Muhammadiyah melebur dengan pemerintah dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria, diantaranya adalah permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup hisab dan rukyat, dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat. Dengan begitu Muhammadiyah akan menyisihkan

²⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*.... Hal.139-140.

²⁸ Hudan Dardiri, “Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional”, Skripsi Strata I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2013, tt, Hal.105.

konsep *wujud al-hilal* dan meruntuhkan berbagai pernyataan politis dari pimpinan Muhammadiyah apabila mengedepankan kepentingan bersatu dalam hal waktu ibadah.²⁹

Dengan demikian, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif membahas seperti inti dari penelitian penulis yaitu pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah, sehingga dalam studi ini berupaya mengkaji bagaimana konsep kalender Hijriah dalam pemikiran Susiknan Azhari, kemudian melihat sejauh mana prospeknya menuju unifikasi atau penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif³⁰, dan tergolong dalam penelitian deskriptif.

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis konsep pemikiran Susiknan Azhari yang mendasari dalam unifikasi kalender Hijriah melalui empat model hubungan Muhammadiyah dan NU yang titik tekannya untuk mengetahui sejauh mana prospeknya sebagai upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

²⁹ Hafidzul Aetam, “Studi Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”, Skripsi Strata I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2013, tt, Hal.86.

³⁰ Metode Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lihat John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, Cet. IV, Hal.4. Lihat juga Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, Hal.112.

Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (*library research*)³¹, yaitu teknis penekanan analisisnya lebih menggunakan pada kajian teks yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kajian pustaka, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedi, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.³²

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data primer

Data primer³³ dalam penelitian ini adalah buku karya Susiknan Azhari yang berjudul *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* dan hasil wawancara dengan Susiknan Azhari.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang dijadikan data pendukung dan pelengkap yang digunakan dalam buku *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* penulis mengambil buku Ahmad Izzuddin *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, buku *Kalender Hijriah Universal* karya Muh.

³¹ Penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sumber data tertulis atau kepustakaan. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, Hal.11.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, Hal.15.

³³ Data primer adalah data tangan pertama atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok.....* Hal.82.

Nashirudin, seluruh dokumen, buku-buku dan juga hasil wawancara. Penulis akan melakukan wawancara atau diskusi langsung dengan Susiknan Azhari.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka³⁴

Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini yang utama digunakan adalah buku Susiknan Azhari "*Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*". Selain buku tersebut penulis juga melakukan teknik studi pustaka pada dokumen-dokumen lain yang dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, *e-book*, jurnal, tesis dan disertasi yang membahas tentang kalender Hijriah dan upaya penyatuannya sehingga diharapkan bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.

³⁴ Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, cet-v, Hal.27.

b. Wawancara³⁵

Teknik pengumpulan data wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai beberapa tokoh yang berkompeten dalam permasalahan ini. Wawancara dalam hal ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara dilakukan penulis sebagai salah satu metode yang digunakan karena pada dasarnya dalam hal mengetahui konsep unifikasi kalender Hijriah Susiknan Azhari akan menemui hasil akhirnya apabila peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berkontribusi terkait unifikasi kalender Hijriah di Indonesia ini. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Susiknan Azhari yang membuat buku *Kalender Islam kearah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yakni wawancara yang pertanyaannya disusun terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada informan.

c. Dokumentasi³⁶

Teknik dokumentasi yang akan digunakan penulis untuk memperkaya data penelitian dengan cara mengumpulkan data

³⁵ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Lihat Sugiyono, *Ibid*, Hal.137.

³⁶ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, cet xvii, Hal.329.

dari telaah dan kajian sumber dokumentasi, berupa tulisan-tulisan Susiknan Azhari maupun orang lain yang menjelaskan tentang awal bulan, kalender Hijriah, ormas Nahdlatul Ulama, ormas Muhammadiyah, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode deskriptif analitis³⁷ yang mana penulis akan memberikan deskripsi mengenai hasil analisis yang penulis lakukan. Dalam hal ini akan digali secara mendalam dan mendeskripsikan bagaimana konsep pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah melalui empat model hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan hisab dan rukyat. Selanjutnya gambaran tersebut dianalisis untuk menggambarkan sejauh mana prospeknya menuju unifikasi atau penyatuan kalender Hijriah di Indonesia sebagai upaya mengikis perbedaan antara mazhab hisab dan rukyat.

³⁷ Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Lihat Moh. Nazir dalam Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, Hal.202.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab. Disetiap babnya terdapat sub pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pedahuluan. Bab ini menerangkan latar belakang penelitian dilakukan. Berikut dibahas mengenai rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti untuk membatasi permasalahan. Selanjutnya memaparkan Tujuan, Manfaat Penelitian dan Telaah Pustaka. Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, dimana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis atau cara dan metode analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dan terakhir, dikemukakan tentang sistematika penulisan.

BAB II : Sejarah dan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia. Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum kalender dan sejarahnya. Pada bab ini akan dipaparkan segala hal yang berkaitan dengan kalender Hijriah, dasar dan sumber hukum kalender Hijriah, sejarah dan sistem penentuan awal bulan kalender Hijriah di Indonesia. Cara penentuan awal bulan Kamariah Muhammadiyah dan NU juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB III : Konsep Unifikasi Kalender Hijriah pemikiran Susiknan Azhari. Pada bab ini akan mengulas dan memaparkan hal-hal yang menjadi pokok pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah serta latar belakang pemikiran tersebut. Dalam bab ini

juga akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan bapak Susiknan Azhari yang terangkum dalam sosio-biografinya.

BAB IV : Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Unifikasi Kalender Hijriah dan Prospeknya Menuju Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia. Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian penulis, yakni meliputi analisis pemikiran Susiknan Azhari tentang Unifikasi kalender Hijriah dan menganalisis sejauh mana prospeknya dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia serta melihat sejauh mana relevansi dan validitas pemikiran tersebut.

BAB V : Penutup. Pada bab ini akan diambil kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya dan kata penutup.